



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Pelayanan Rawat Jalan Penyakit Menular

No. SK : 188/ 164 /435.102.129 /2024

Persyaratan

1. a. Pasien telah melakukan pendaftaran b. Telah tersedia dokumen Rekam Medis pasien c. Membawa surat/keterangan rujukan jika dirujuk dari jaringan atau antar ruang/unit pelayanan Puskesmas d. Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 (bagi pasien berbayar non BPJS/KIS/umum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA



1. a. Pasien datang Ke Ruang Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular; b. Pasien masuk dipanggil sesuai antrian atau golongan prioritas; c. Petugas menanyakan keluhan pasien dan melakukan pencatatan pada dokumen rekam medis; d. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan; e. Dari hasil pemeriksaan, Petugas meminta petunjuk/konsultasi kepada dokter untuk tindakan dan penanganan lebih lanjut; f. Dari hasil konsultasi/advis dokter, petugas meminta persetujuan pasien untuk melakukan tindakan penanganan atau pengobatan seperlunya bila diperlukan, atau melakukan rujukan jika diperlukan; g. Petugas melakukan tindakan penangan seperlunya terhadap pasien yang dapat dilayani di puskesmas sesuai petunjuk dan advis dokter; h. Jika pasien dirujuk, petugas memberikan informasi dan mengarahkan untuk melanjutkan pelayanan sesuai tujuan rujukan; i. Terhadap pasien yang diperlukan pemeriksaan penunjang laboratorium klinik, pasien diberikan informasi dan diarahkan ke pelayanan laboratorium; j. Terhadap hasil pemeriksaan laboratorium pasien diarahkan kembali ke Pelayanan/Ruang Penyakit Menular untuk dilakukan analisis/diagnose dan tindakan seperlunya jika diperlukan atau konseling, informasi dan edukasi (KIE) oleh petugas lebih lanjut; k. Pasien diberikan resep obat oleh petugas jika diperlukan; Terhadap pasien program yang terjaring sasaran program dan mendapat pengobatan gratis, pasien dapat langsung pulang setelah mendapat obat rutin; l. Bagi pasien non program Petugas memberikan informasi dan mengarahkan ke loket pembayaran sesuai tindakan yang diberikan menurut Perda yang berlaku bagi pasien umum non BPJS/KIS sebelum pasien ke pelayanan kefarmasian untuk mengambil obat atau pulang;



UPT PUSKESMAS ARJASA

Jln Arjasa No.02 69491 082132264112

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS
ARJASA

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap pasien maksimal 10 menit atau sesuai keadaan klinis pasien;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis);
- b. Untuk pasien yang tidak/belum terdaftar JKN, tetap diberikan pelayanan tanpa dipungut biaya (GRATIS) dengan didaftarkan dulu menjadi peserta BPJS/JKN melalui program UHC. Sesuai dengan peraturan Bupati Sumenep No. 89 tahun 2022;

Jika Pasien tidak bersedia, akan diminta surat pernyataan;

Produk Pelayanan

1. Pasien mendapat pemeriksaan atau tindakan pelayanan pemeriksaan atau tindakan pengobatan sesuai keluhan di puskesmas;

Pengaduan Layanan

- a. Datang langsung menyampaikan kepada tim pelayanan pengaduan dan keluhan di Puskesmas (menghubungi Honainah, A.Md Keb dan Aziza Triningsih, A.Md.Keb);
- b. Melalui Social Media Instagram (puskesmas.arjasa) dan Facebook (Puskesmas Arjasa)

Dapat melalui e-mail: puskesmasarjasa@yahoo.com